

**PEMBERIAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA TERHADAP ARCANDRA
TAHAR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG
KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**

Oleh:

Chelsea Chesy Bernanda

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Chelseachesy19@gmail.com

Abstrak– Warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Seseorang dapat memperoleh sebuah warga negara Indonesia melalui beberapa hal, yaitu dari kelahiran dan perkawinan, naturalisasi, dan pewarganegaraan luar biasa. Hal tersebut diatur dalam UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Selain itu pada undang-undang ini juga mengatur sebab-sebab seseorang dapat kehilangan kewarganegaraannya sehingga seseorang tersebut tidak dapat lagi disebut warga negara di Indonesia. Indonesia tidak menganut sistem kewarganegaraan ganda, melainkan hanya sistem kewarganegaraan tunggal. Hal ini agar mengantisipasi adanya *apatride* dan *bipatride*. Dalam UU No. 12 Tahun 2006 mengatur sanksi pidana yang dilakukan oleh orang-perorangan, korporasi dan pejabat apabila terbukti telah melakukan hal-hal yang diatur pada Pasal 36-38 UU No. 12 Tahun 2006.

Kata kunci: Warga Negara, Sistem Kewarganegaraan, Sanksi Pidana

Abstract – A citizens is a citizens are defined under the law. A person can obtain Indonesian citizens from a few things, among others from birth and marriage, above service and naturalitation. It is regulated in the law number 12 years 2006 about citizenship of Republic of Indonesia. In addition to the legislation is set because a person loses his citizenship, so that one was no longer citizen of Indonesia. Indonesia does not adhere to the system of dual citizenship, but single citizenship. It is anticipated the apatride and bipatride. In the law number 12 years 2006 about citizenship of republic of Indonesia set of criminal sanctions carried out by a person, the corporation and officials if proven to do the things set out in article 36 until 38 in the law number 12 years 2006.

Keywords: Citizens, System of Citizens, Criminal Sanctions

A. PENDAHULUAN

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar diberhentikan dari jabatannya. Padahal, belum genap sebulan sosok Arcandra menggantikan posisi Sudirman Said. Menyikapi pertanyaan-pertanyaan publik terkait dengan status kewarganegaraan Menteri ESDM Arcandra Tahar dan setelah memperoleh informasi dari berbagai sumber, Presiden memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat saudara Arcandra Tahar dari posisinya sebagai Menteri ESDM, kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno, di Istana Negara, Senin (15/8/2016).

Tak banyak yang tahu siapa sosok Arcandra sampai pada Rabu 27 Juli 2016 Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa pria berdarah Minang ini menjadi Menteri ESDM. Pada hari yang sama Jokowi pun melantik Arcandra Tahar bersama jajaran menteri lain pada *reshuffle* jilid kedua. Sejak saat itu, Arcandra Tahar menjadi buah bibir. Apalagi pria ini rela pulang ke Indonesia setelah 20 tahun tinggal di Amerika Serikat. Di Negeri Paman Sam, Arcandra Tahar menjabat sebagai Presiden Direktur Petroneering di Houston Texas, AS. Dia juga disanjung karena memiliki tiga hak paten pada bidang pengembangan migas lepas pantai. Arcandra Tahar merupakan jebolan teknik mesin Institut Teknologi Bandung (ITB). Ia melanjutkan studi *magister* dan doktornya di Agricultural & Mechanical University Texas Amerika jurusan Ocean Engineering.

Arcandra Tahar memiliki pengalaman lebih dari 14 tahun di bidang hidrodinamika dan rekayasa lepas pantai. Arcandra Tahar juga telah bekerja di berbagai perusahaan migas baik sebagai pengembang maupun produksi seperti Spar, TLP, Compliant Tower, Buoyant Tower dan Multi Colum Floater selama 13 tahun terakhir. Sementara itu setelah diberhentikan dari jabatan sebagai Menteri ESDM Presiden Joko Widodo Secara mengejutkan presiden Joko Widodo melantik dua bekas menteri yang sudah dicopot dari jabatan sebelumnya, sebagai Menteri dan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang baru. Dalam pernyataan singkatnya usai pelantikan, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa penunjukan ini semata-mata isu manajemen. Keduanya adalah figur yang cukup profesional, dan berkemampuan untuk melakukan reformasi di sektor ESDM. Ini isu manajemen, jangan ditarik ke isu-isu personal dan politik, kata Jokowi. Ini isu manajemen, katanya menegaskan lagi.

Ignasius Jonan mengisi posisi yang sebelumnya dijabat oleh Archandra Tahar yang kini dilantik sebagai wakilnya. Sebelumnya, Jonan menjabat sebagai Menteri Perhubungan, dan dicopot dalam perombakan kabinet kedua, menyusul sejumlah kontroversi kegaduhan, antara lain terkait penentangannya terhadap pembangunan kereta api cepat Jakarta Bandung. Adapun

Arcandra Tahar, sebelumnya diberhentikan dari jabatan sebagai Menteri ESDM pada 15 Agustus 2016, sesudah terungkap bahwa ia memiliki dua kewarganegaraan, Indonesia dan Amerika Serikat tentang kewarganegaraan ganda sebagaimana dikatakan Menkumham Yasonna Laoly, sebelum akhirnya diberhentikan Archandra Tahar sempat berkilah dengan berbagai cara, didukung oleh para pejabat Pemerintah Joko Widodo. Hal ini memicu perdebatan panas di media sosial dan di politik nasional. Sesudah Arcandra Tahar diganti pun pemerintah terang-terangan mengusahakan pemulihan kewarganegaraannya secara istimewa. Sesuatu yang lagi-lagi dipertanyakan dan bahkan dianggap melanggar hukum oleh beberapa kalangan.

Dalam peringatan hari kemerdekaan 17 Agustus di Istana Negara, Archandra Tahar hadir. Ia juga muncul dalam sejumlah peristiwa publik, memicu spekulasi bahwa Presiden Joko Widodo bersikukuh untuk memulihkan posisi Archandra Tahar sebagai menteri ESDM sesudah pemulihan kewarganegaraannya lewat jalur khusus tuntas yaitudiangkatkarenadianggapmemilikijasabagi Negara Indonesia. Ternyata yang ditunjuk sebagai Menteri ESDM yang sejak beberapa waktu dijabat rangkap oleh Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Panjaitan, adalah Ignasius Jonan. Ditanya wartawan tentang kontroversi pemulihan kewarganegaraannya, Archandra Tahar menjawab, “saya kira semua persoalannya sudah diselesaikan dan Alhamdulillah saya sekarang sudah dilantik oleh presiden.” Apakah pelantikan ini khususnya Archandra Tahar betapapun Presiden mengatakan semata merupakan isu manajemen akan memicu kontroversi baru?

B. METODE PENELITIAN

Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian yuridis normatif ini adalah pendekatan masalah yang mempunyai maksud dan tujuan untuk mengkaji perundang-undangan dan peraturannya berlaku juga dengan buku-buku yang berkonsep teoritis. Kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan yang dibahas di dalam skripsi ini. Adapun Pembahasan permasalahan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu memecahkan jawaban atas rumusan masalah yang diajukan dengan mendasarkan kepada ketentuan-ketentuan dalam legislasi dan regulasi yang relevan. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara memecahkan jawaban atas rumusan permasalahan yang diajukan dengan merujuk pada konsep dan prinsip hukum yang relevan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada setiap negara yang di dalamnya terdapat sebuah pemerintahan pastilah memiliki permasalahan-permasalahan dalam menjalankan pemerintahannya atau kekuasaannya, dalam hal ini tidak terkecuali pula Pemerintah Indonesia. Dalam setiap permasalahannya Pemerintah dituntut menyelesaikan setiap permasalahan melalui langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹ Dalam hal ini pula terkait permasalahan dwi kewarganegaraan Arcandra Tahar yang pada saat beberapa waktu yang lalu diangkat menjadi Menteri ESDM kemudian diberhentikan akibat permasalahan dwi kewarganegaraan. Sebagaimana yang telah disinggung ataupun terjadi bahwa Presiden Joko Widodo melakukan *reshuffle* jilid pertama yang lalu secara besar-besaran yang dalam hal ini termasuk pada jabatan Menteri ESDM dari Sudirman Said berganti menjadi Arcandra Tahar. Hal ini merupakan sebuah kewajaran mengingat Presiden memiliki hak prerogratif untuk mengangkat dan memberhentikan Menteri sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa :

1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

Akan tetapi pengangkatan Arcandra ini menimbulkan permasalahan baru, yaitu status kewarganegaraan Arcandra yang ternyata dinyatakan memiliki kewarganegaraan ganda. Hal ini dapat diketahui setelah Arcandra Tahar diketahui memiliki paspor Negara Amerika Serikat. Peristiwa ini pada akhirnya membuat gempar seluruh penduduk Indonesia termasuk para akademisi khususnya ahli hukum di bidang tata negara, hal ini dikarenakan Presiden Joko Widodo mengacuhkan peraturan perundang-undangan tentang Kementerian Negara khususnya Pasal 22 ayat (2) UU No. 39 Tahun 2008 yang mengatur bahwa untuk dapat diangkat menjadi Menteri, seseorang harus memenuhi persyaratan:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, dan cita-cita proklamasi;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Memiliki integritas dan kepribadian yang baik; dan
- f. Tidak pernah dipidana penjara.

¹ Muh Kusnardi, Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, CV. Sinar Bakti, Jakarta, 1983, hal. 12.

Pada peraturan inilah yang diabaikan oleh Presiden Joko Widodo selaku orang yang memiliki hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan Menteri, sehingga setelah negara gaduh atas pengangkatan ini maka Presiden Joko Widodo segera mengambil langkah cepat untuk segera memberhentikan dan mengganti Arcandra Tahar. Hal ini menghindari sesuatu yang tidak diinginkan oleh kubu Pemerintah walaupun sebenarnya tindakan pengangkatan Arcandra Tahar ini telah jelas melanggar undang-undang baik itu undang-undang Kementerian Negara maupun melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi Negara Indonesia. Dapat dibayangkan seseorang yang memiliki paspor Amerika Serikat dapat diangkat menjadi seorang Menteri ESDM padahal undang-undang telah jelas melarang.

Selain itu pada Pasal 22 UU No.39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara di atas bahwa salah satu syarat seseorang dapat diangkat sebagai menteri adalah berkewarganegaraan Indonesia, sehingga titik permasalahannya adalah ada pada status kewarganegaraan dari Arcandra Tahar yang diduga memiliki paspor Amerika Serikat sehingga membuat Arcandra Tahar memiliki kewarganegaraan ganda. Hal itulah yang pada akhirnya membuat Joko Widodo memberhentikan Arcandra Tahar dari jabatannya. Akan tetapi berselang beberapa bulan kemudian secara mengejutkan Presiden Joko Widodo melakukan pemilihan dan penetapan Menteri ESDM yang di pimpin oleh Ignasius Jonan dan menetapkan Arcandra Tahar sebagai wakil menterinya.

Hal yang menjadi bahan pengamatan kalangan luas khususnya para akademisi maupun ahli hukum tata negara adalah seorang Arcandra Tahar yang telah diberhentikan sebagai Menteri ESDM yang diangkat kembali sebagai wakil Menteri ESDM menemani Ignasius Jonan dikala sebelumnya terkena kasus yang berkaitan dengan status kewarganegaraannya. Dalam hal ini yang menjadi titik permasalahan utama adalah bukan hanya terletak pada pengangkatan sebagai wakil Menteri ESDM saja melainkan juga pada proses pemulihan kewarganegaraan yang dipertanyakan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Menkumham Yasonna laoly bahwa Arcandra Tahar dapat dipulihkan status kewarganegaraannya karena dianggap tidak meninggalkan kewarganegaraan Indonesia walaupun telah memilih kewarganegaraan Amerika serta memiliki paspor disana, sehingga Arcandra Tahar dianggap memiliki kewarganegaraan ganda dan bisa dengan bebas meninggalkan kewarganegaraan Amerika untuk dapat dipulihkan status kewarganegaraannya. Hal inilah yang menjadi Perdebatan dan banyak mengundang kritik dari kalangan ahli tata negara. Perlu diketahui sebelumnya bahwasanya Arcandra Tahar telah meninggalkan Indonesia sekitar 20 tahun yang lalu menuju Amerika Serikat untuk bekerja

disana. Hal tersebut adalah waktu yang cukup lama, sehingga pada 2012 Arcandra mendapatkan paspor Amerika Serikatnya setelah melalui prosedur dan peraturan yang ada disana yaitu undang-undang kewarganegaraan dan imigrasi atau biasa disebut *Immigration and Nationality Act (INA)*.

Perlu diketahui bahwa Negara Indonesia juga mempunyai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewarganegaraan Indonesia yaitu UU No. 12 Tahun 2006. Peraturan tersebut mempunyai prinsip asas kewarganegaraan tunggal sebagaimana yang telah dijelaskan pada penjelasan umum UU No. 12 Tahun 2006, sehingga dalam peraturan ini tidak ada ruang bagi orang-orang *apatride* maupun *bipatride*. Adapun kewarganegaraan ganda atau *bipatride* di Indonesia dapat berlaku namun statusnya hanya pengecualian bagi anak dibawah umur 18 tahun yang dilahirkan dari orang tua yang berbeda kewarganegaraan, namun setelah berusia 18 tahun sang anak diwajibkan memilih kewarganegaraan dari ayahnya atau ibunya.² Hal ini Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2006 bahwa “Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Jika melihat pada uraian Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2006 tersebut maka alasan Menkumham dengan menyebut bahwa Arcandra Tahar memiliki kewarganegaraan ganda tidak dapat dibenarkan.

Menkumham seharusnya dapat lebih jeli melihat pasal lain di dalam UU No. 12 Tahun 2006, khususnya pada Pasal 23 UU No. 12 Tahun 2006 menganut asas kewarganegaraan tunggal. Jika melihat Pasal 23 UU No. 12 Tahun 2006 ini Arcandra Tahar telah dianggap meninggalkan kewarganegaraan lamanya secara otomatis yaitu kewarganegaraan Indonesia dikarenakan secara sukarela menerima kewarganegaraan lain dalam hal ini Amerika Serikat sebagaimana yang tercantum pada Pasal 23 UU No. 12 Tahun 2006 yang mengatur tentang hilangnya kewarganegaraan Indonesia seseorang melalui cara-cara sebagai berikut :

- a. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
- b. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
- c. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;

² Wijayati, Herlin, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, Bayu Media Publishing, Malang, 2011, hal. 59.

- d. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;
- e. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;
- f. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
- g. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
- h. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
- i. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

Bagir Manan berpendapat bahwa, “setiap Warga Negara Indonesia yang menerima kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri, secara hukum langsung kehilangan kewarganegaraan Indonesia, tanpa perlu menyatakan menanggalkan atau melepaskan kewarganegaraan Indonesia.”³ Dari pasal serta penjelasan dari Bagir Manan maka sejak awal status Arcandra Tahar yang bermasalah bukanlah memiliki kewarganegaraan ganda melainkan telah secara otomatis meninggalkan kewarganegaraan lamanya untuk berganti kewarganegaraan negara barunya, karena secara hakikat Indonesia tidak pernah mengenal adanya kewarganegaraan ganda melainkan hanya kewarganegaraan tunggal sebagaimana asas yang digunakan dalam UU No. 12 Tahun 2006 yaitu asas kewarganegaraan tunggal, hal ini sebagaimana yang tercantum pada bagian Penjelasan Umum UU No. 12 Tahun 2006.⁴

Adapun dalam hal lain presiden berbeda penjelasan dengan Menkumham, Presiden dalam hal ini mengatakan bahwa pengangkatan dan pemulihan status kewarganegaraan Arcandra Tahar atas dasar jasa yang telah diberikan kepada bangsa dan Negara Indonesia atau dalam hal ini biasa disebut pewarganegaraan luar biasa, pertanyaan besar pastilah muncul terkait jasa yang diberikan Arcandra Tahar kepada Negara Indonesia ini, padahal selama kurun

³ Bagir Manan, *Pembaharuan Hukum Kewarganegaraan*, Makalah Seminar Nasional, Surabaya, 1997, hal. 31.

⁴ Bagir Manan, *Hukum Kewarganegaraan Indonesia Dalam UU No. 12 Tahun 2006*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009, hal. 26.

waktu 20 tahun Arcandra Tahar bekerja pada dinas dan perusahaan di Negara Amerika Serikat. Seharusnya Presiden kembali melihat dan memaknai Pasal 20 UU No. 12 Tahun 2006 yang mengatur tentang Orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi Kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda. Dalam Pasal 20 UU No. 12 Tahun 2006 ini secara tekstual telah jelas bahwa seseorang yang telah berjasalah yang dapat diberi pewarganegaraan luar biasa oleh presiden.

Sehingga analoginya adalah seseorang yang mempunyai keahlian tidak akan mungkin bisa berjasa kepada suatu negara jika seseorang tersebut tidak tinggal di negara dimana seseorang itu berkarya hingga dapat mengharumkan nama negara dimana dia berkarya sesuai bidang keahliannya. Maka apabila seseorang itu telah berjasa atas karya yang dibuat sesuai dengan keahliannya sebagaimana yang diatur pada Pasal 20 UU No. 12 Tahun 2006 maka seseorang tersebut dapat diberikan pewarganegaraan luar biasa oleh presiden.

Adapun lebih lanjut pengangkatan orang asing menjadi Warga Negara Indonesia karena jasanya diatur dalam PP No. 2 Tahun 2007, yaitu ada pada :

Pasal 13

1. Presiden dapat memberikan Kewarganegaraan Republik Indonesia kepada Orang Asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda.
2. Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Orang Asing yang karena prestasinya luar biasa di bidang kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, lingkungan hidup, atau keolahragaan telah memberikan kemajuan dan keharuman nama bangsa Indonesia.

Pasal 14

1. Presiden dapat memberi Kewarganegaraan Republik Indonesia kepada Orang Asing karena alasan kepentingan negara setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda.
2. Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Orang Asing yang dinilai oleh negara telah dan dapat memberikan sumbangan yang luar biasa untuk kepentingan memantapkan kedaulatan negara dan meningkatkan kemajuan khususnya di bidang perekonomian Indonesia.

Pasal 15

1. Usul pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diajukan kepada Menteri oleh pimpinan lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga kemasyarakatan terkait.
2. Usul pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diajukan kepada Menteri oleh pimpinan lembaga negara atau lembaga pemerintah terkait dengan tembusan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing yang diusulkan.
3. Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup yang dilampiri dengan:
 - a. fotokopi akte kelahiran;
 - b. daftar riwayat hidup;
 - c. surat pernyataan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. surat pernyataan bersedia menjadi Warga Negara Indonesia dan melepaskan kewarganegaraan asalnya;
 - e. fotokopi paspor atau surat yang bersifat paspor yang masih berlaku; surat keterangan dari perwakilan negara Orang Asing yang diusulkan bahwa yang bersangkutan akan kehilangan kewarganegaraan yang dimilikinya setelah memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia;
 - f. surat rekomendasi yang berisi pertimbangan bahwa Orang Asing yang diusulkan layak untuk diberikan kewarganegaraan karena jasanya atau alasan kepentingan negara; dan
 - g. pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6 (empat kalienam) sentimeter sebanyak 6 (enam) lembar.

Apabila dilihat dari pengertian dan maksud dari Pasal 20 UU No. 12 Tahun 2006 hak prerogratif yang dilakukan Presiden juga menyalahi dan melanggar UU No. 12 Tahun 2006. Hal tersebut dapat dibuktikan dari rekam jejak perjalanan karir Arcandra Tahar yang selama ini tinggal dan bekerja di Amerika, dan belum sama sekali berjasa kepada Indonesia, melainkan selama ini lebih berjasa kepada Amerika Serikat. Hal ini cukup berbahaya, karena Presiden telah jelas melanggar undang-undang secara prosedural.

Padahal jika dilihat dari kasus ini, seharusnya presiden tidak boleh membedakan antara Arcandra Tahar dengan orang asing yang lain. Presiden seharusnya tetap melakukan pewarganegaraan terhadap Arcandra Tahar sebagaimana orang asing lainnya yaitu sesuai dengan Pasal 9 UU No. 12 Tahun 2006 tentang tata acara pewarganegaraan bahwa :

- a. telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
- b. pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh puluh) tahun tidak berturut-turut;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;

- f. jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
- g. mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan
- h. membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.

Selain tidak adanya jasa yang diberikan kepada Indonesia, keputusan Presiden yang memberikan kewarganegaraan Indonesia terhadap Arcandra Tahar juga dinilai telah menyalahi prosedur atau syarat minimal tinggal 5 tahun berturut-turut di Indonesia. Padahal jika dilihat pada Pasal 23 UU No. 12 Tahun 2006 seharusnya pemulihan status Arcandra Tahar harus melalui pewarganegaraan seperti orang asing lainnya sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 9 UU No. 12 Tahun 2006 yaitu melalui cara pendaftaran.

Hal ini tidak lain agar semua orang mendapat perlakuan yang sama di dalam hukum tanpa pengecualian. Sehingga pemerintah selaku lembaga yang menjalankan undang-undang dapat dinilai adil dalam segala hal.

Adapun negara yang dalam hal ini dijalankan oleh pemerintah yang berdaulat tidak lain merupakan organisasi jabatan-jabatan atau *ambten organisatie* sebagaimana yang dikatakan oleh logeman.⁵ Walaupun demikian tidak baik apabila langkah-langkah presiden dalam mengisi pos-pos jabatan dalam pemerintahan tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan yang menyertainya, karena dalam permasalahan ini ada hak-hak warga Negara Indonesia yang harus diutamakan ketimbang orang asing walaupun orang asing tersebut memiliki kemampuan dan keahlian.

D. KESIMPULAN DAN SARAN TINDAK LANJUT

a. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab sebelumnya, maka langkah Presiden Jokowi dan Mendagri dalam memproses pemberian kewarganegaraan kepada Arcandra Tahar yang memiliki paspor Amerika Serikat dianggap melanggar hukum karena :

- a. Arcandra Tahar telah dianggap meninggalkan kewarganegaraan Indonesia secara otomatis berdasarkan Pasal 23 UU No.12 Tahun 2006, sehingga penjelasan dan argumen dari Menkumham Yasonna Laoly yang menyatakan bahwa Arcandra Tahar memiliki kewarganegaraan ganda tidak dapat dibenarkan.
- b. Arcandra Tahar dapat diberikan kewarganegaraan Indonesia melalui cara pewarganegaraan luar biasa apabila telah memberikan sebuah jasa kepada Negara Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 UU No. 12 Tahun 2006, akan tetapi

⁵ Asshidiqie, Jimliy, *Pengantar Ilmu HTN*, Jilid II, Konpress, Jakarta, 2006, hal. 20.

se jauh ini belum ada bukti bahwa Arcandra Tahar telah memberikan jasa bagi Negara Indonesia dikarenakan selama 20 tahun lebih Arcandra Tahar tinggal di Amerika Serikat dan bekerja disana. Sehingga pemberian kewarganegaraan Arcandra Tahar melalui pewarganegaraan luar biasa sesuai Pasal 20 UU No. 12 Tahun 2006 tidak dapat dibenarkan.

- c. Arcandra Tahar seharusnya melakukan proses pewarganegaraan sebagaimana orang asing lainnya sesuai dengan Pasal 9 UU No. 12 Tahun 2006 yang tata cara teknisnya diatur pula pada PP No. 2 Tahun 2007, hal ini dikarenakan Arcandra Tahar telah memilih dan menerima kewarganegaraan dari negara lain tanpa paksaan atau dalam hal ini atas kemauan sendiri.

b. Saran Tindak Lanjut

- a. Hendaknya Presiden dan Menkumham dalam bertindak harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini terkait dengan kewenangannya dalam memberikan kewarganegaraan Indonesia kepada Arcandra Tahar ataupun kepada orang lain, hal ini dapat mencegah Presiden dan Menkumham bertindak sewenang-wenang diluar hukum.
- b. Sebelum Presiden memberikan pewarganegaraan luar biasa kepada Arcandra Tahar sebagaimana Pasal 20 UU No. 12 Tahun 2006 alangkah lebih baiknya Arcandra Tahar diberikan jabatan menjadi tenaga ahli sesuai dengan bidangnya, sehingga setelah Arcandra Tahar telah berkontribusi dan memberikan jasa bagi Indonesia maka Pasal 20 UU No. 12 Tahun 2006 dapat diberlakukan apabila Presiden ingin melakukan pewarganegaraan luar biasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshidiqie, Jimliy, **Pengantar Ilmu HTN**, Jilid II, Konpress, Jakarta, 2006.
- Manan, Bagir, **Hukum Kewarganegaraan Indonesia Dalam UU No. 12 Tahun 2006**, FH UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Manan, Bagir, **Pembaharuan Hukum Kewarganegaraan**, Makalah Seminar Nasional, Surabaya, 1997.
- Muh Kusnardi, Harmaily Ibrahim, **Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia**, CV. Sinar Bakti, Jakarta, 1983
- Wijayati, Herlin, **Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian**, Bayu Media Publishing, Malang, 2011.